

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 22 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bekasi, 17422, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Anwar, S.H. dan Saiful Anam, S.H. keduanya adalah Advokat pada Firma Hukum Matahari & Associates, berkedudukan di Kirana Cibitung Blok J6, RT 003 RW 023, Wanajaya, Cibitung, Bekasi-Jawa Barat 17520 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2022, semula sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pemanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Karang Mojo, 06 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Bekasi dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dody Haryanto, S.H., Danis Mashardika Putra, S.H. dan Denny Zainuddin, S.H., M.H. Advokat dan Penasihat Hukum Pada Dody Haryanto & Parners, berkantor di Jalan Raya PKP No. 19 Kelapa Dua Wetan Ciracas Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 61/SK/Gt/DH/VIII/22, tanggal 12 Agustus 2022, semula sebagai **Termohon**

**Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang  
Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks 07 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabi'ul Akhir* 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Bekasi setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang masing-masing diwakili kuasa

hukumnya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 29 November 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menyatakan menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding;
- Dalam Konvensi  
Menguatkan Putusan dalam Konvensi Pengadilan Agama Bekasi Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks
- Dalam Rekonvensi  
Membatalkan Putusan dalam Rekonvensi Pengadilan Agama Bekasi Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks
- Dengan Mengadili Sendiri  
Primair menerima dan mengabulkan gugatan pemanding untuk seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2022 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding semula Pemohon seluruhnya ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 07 November 2022;

3. Menghukum Pembanding (dahulu Pemohon) untuk membayar biaya perkara pada kedua;

#### MENGADILI SENDIRI

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon/Terbanding seluruhnya;
2. Menyatakan Banding Pembanding/semula Pemohon tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian;
2. Menolak Permohonan banding Pembanding/semula Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Memberi izin kepada Pembanding/semula Pemohon (Pembanding) Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Terbanding/Semula Termohon (Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Kota Bekasi setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Pembanding/semula Pemohon (Pembanding) untuk membayar Nafkah Iddah Kepada Terbanding/ Semula Termohon sebesar Rp44.613.000,-selama masa iddah ;
5. Menghukum Pembanding/semula Pemohon (Pembanding) untuk membayar Nafkah Mut'ah Kepada Terbanding/Semula Termohon sebesar Rp50.000.000,00;
6. Menghukum Pembanding/semula Pemohon (Pembanding) untuk membayar Nafkah Terhutang Kepada Terbanding/Semula Termohon sebesar Rp50.000.000,00;
7. Menghukum Pembanding/semula Pemohon untuk menyerahkan biaya, nafkah iddah, nafkah Mut'ah, dan Nafkah Terhutang untuk dipenuhi sebelum berucap ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi ;
8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

### **Dan/Atau**

” Apabila Yth. Majelis Hakim Banding Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya ” (azas ex aequo Et Bono) ”;

Bahwa Pengadilan Agama Bekasi telah meminta bantuan kepada Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan kontra memori banding kepada Pembanding dengan surat Nomor W10-A/0122/HK.05/I/2023 tanggal 02 Januari 2022, namun Relas Pemberitahuan Penyampaian Kontra Memori Banding belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 04 Januari 2023;

Bahwa Pengadilan Agama Bekasi melalui suratnya Nomor W10-A19/5677/HK.05/XI/2022 tanggal 23 November 2023 telah meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk menyampaikan Pemberitahuan *inzage* kepada Pembanding dan Pembanding melalui kuasanya telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 November 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 November 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 4 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Januari 2023 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat No W10-A/0345/HK.05/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada proses peradilan tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pemohon, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. M. Padjri Rivai, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Agustus 2022 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil

mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks tanggal 07 November 2022 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1444 *Hijriyah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyampaikan keberatan berkaitan dengan Surat Kuasa Terbanding tanggal 22 Agustus 2022 dimana Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan rekonvensi karena dalam surat kuasa tersebut tidak secara tegas dinyatakan berhak mengajukan rekonvensi kecuali hanya dinyatakan dengan kalimat “boleh bertindak apa saja atas nama pemberi kuasa sepanjang dibolehkan menurut hukum” dan begitu pula Terbanding dalam kontra memori bandingnya mempermasalahkan pula Surat Kuasa Pembanding karena Pembanding sejak tanggal 19 September 2022 berada diluar Indonesia sehingga Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi persyaratan Surat Kuasa ketika yang menguasakannya berada di luar negeri, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 pada intinya salah satu persyaratan Surat Kuasa Khusus adanya keharusan bahwa dalam Surat Kuasa tersebut harus jelas untuk berbuat dan bertindak apa si penerima kuasa tersebut termasuk untuk mengajukan gugatan rekonvensi, senada dengan pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik” halaman 15 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding yang menyatakan pada intinya

dalam hal Tergugat akan mengajukan gugatan reconvensi maka dalam Surat Kuasa tersebut harus sudah dinyatakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* terkait dengan Surat Kuasa Terbanding, setelah Majelis Tingkat Banding membaca dan menelaah Surat Kuasa tersebut ternyata benar tidak menjelaskan untuk apa termasuk untuk dan berhak mengajukan gugatan reconvensi, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Kuasa Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak sah sepanjang untuk mengajukan gugatan reconvensi, sehingga karenanya berkaitan dengan uang iddah selama masa iddah dan uang mut'ah akan dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Kuasa Pembanding bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana bahwa Pembanding pada saat menguasai yaitu pada tanggal 18 Juli 2022 berada di Indonesia dan bahkan dalam persidangan pertama dan seterusnya hadir, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Terbanding tersebut tidak berdasar dan karenanya harus dikesampingkan;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding mulai pertengahan Tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dikarenakan Terbanding sudah tidak menghargai Pembanding bahkan puncak perselisihan terjadi bulan November 2022 dan sejak itu pula antara Pembanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, terhadap alasan dan dalil Pembanding tersebut Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya bahwa tentang perselisihan dan pertengkaran benar adanya dan masalah berpisah diakui dan dibenarkan akan tetapi penyebabnya justru Pembanding sendiri yang sudah tidak mau memperhatikan Terbanding;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding tersebut cukup jelas bahwa alasan permohonan Pembanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta salah satu pihak sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali terutama Pembanding, perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut di bawah ini;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. yurisprudensi MARI terdapat beberapa “sarana” yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;
  - a. Karena adanya pengakuan dan membenaran dari Pembanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut;
  - b. Karena adanya fakta telah berpisah dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
  - c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya sehingga kapasitas saksi tersebut memenuhi hukum acara;
  - d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah tidak berhasil;
- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut pada persidangan tentu Majelis Hakim tidak asal menerima begitu saja secara

instan, artinya Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara, maka Majelis Hakim akan *mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lainnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;

- Bahwa walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut boleh terjadi harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut "hati" dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika harus terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan Terbanding dan ternyata Pembanding telah tidak bergeming walau Terbanding sebenarnya masih ada niatan untuk meneruskan rumah tangga, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa "keengganan" Pembanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Terbanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakimpun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis

Tingkat Banding harus menilai bahwa Pembanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan yang relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding dan karenanya bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohkmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*" Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah

digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut:

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Surat Kuasa Terbanding dinyatakan tidak sah sepanjang berkaitan untuk untuk mengajukan gugatan rekonsvansi, namun demikian karena nyata-nyata materi gugatan rekonsvansi Terbanding berkaitan dengan akibat perceraian yaitu tentang uang mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah yang menurut hukum Majelis Hakim secara *ex officio* dibolehkan untuk menetapkannya, karenanya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang Terbanding telah berlaku nusyuz sehingga tidak berhak atas uang mut'ah dan nafkah iddah, Terbanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berpendapat dan mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding berhak untuk mendapatkan uang mut'ah dan nafkah iddah

selama masa iddah tersebut.

### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp44.613.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dalam masa 3 (tiga) bulan dengan rasio bahwa gaji Pembanding sebesar Rp44.613.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Pembanding dalam jawabannya menyatakan menolak karena Terbanding telah berlaku nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasar kepada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) konteks kewajiban seorang suami pasca perceraian (talak) adalah memberi mut'ah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa *iddah* karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru (sepanjang isteri tidak dinilai nusyuz);

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* ternyata Pembanding telah tidak membantah terhadap dalil Terbanding tentang penghasilan/gaji Pembanding dalam setiap bulannya yaitu sebesar Rp44.613.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), karenanya Majelis Tingkat Banding dalam menetapkan uang mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut akan berangkat dari ril penghasilan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa nyatanya selama pernikahan Pembanding dengan Terbanding belum dikaruniai keturunan sehingga rasio hukum bahwa nafkah iddah dalam setiap bulannya adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari penghasilan suami, namun demikian dikaitkan dengan tuntutan Terbanding sendiri sebesar Rp44.613.000,00 (empat puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) dibagi 3 (tiga), memperhatikan kemampuan riil Pembanding dan kebutuhan ril Terbanding dan juga memperhatikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, Majelis Tingkat Banding berpendapat harus

menetapkan nafkah iddah Terbanding selama 3 (tiga) bulan dalam setiap bulannya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

### **Uang Mut'ah**

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Terbanding tentang uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), pada dasarnya Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tentang nilai uang mutah tersebut, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istri yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, hal ini sesuai ketentuan dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut cara yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 6 (enam) sampai 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan x nafkah iddah dalam setiap bulannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Abu Zahrah sebagaimana tercantum dalam kitabnya *Al Ahwalusy Syakhshiyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri sebagai berikut:

إذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون نلها متعة هينفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : Bahwasanya bila terjadi talak sesudah dukhul yang bukan kemauan istri, hendaknya bagi istri diberi mut'ah (oleh suami) sebesar nominal besaran nafkah selama satu tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana Terbanding dalam tuntutan meminta uang mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Majelis Tingkat Banding berpendapat harus mengabulkan tuntutan Terbanding tersebut dengan menetapkan Pembanding membayar uang mut'ah kepada Terbanding sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Majelis Tingkat Banding menetapkan kewajiban Pembanding untuk membayar nafkah iddah selama masa iddah dan uang mut'ah sebelum pelaksanaan ikrar talak.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Surat Kuasa Terbanding dinyatakan tidak sah sepanjang berkaitan dengan pengajuan gugatan rekonvensi, Majelis Tingkat Banding berpendapat tuntutan rekonvensi Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks 07 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabi'ul Akhir 1444* Hijriah tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bks 07 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah*, dengan;

#### **Mengadili Sendiri**

##### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa;
  - 1) Uang mut'ah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - 2) Nafkah iddah selama masa iddah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

##### **Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

##### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab 1444 Hijriah*, oleh kami Dr. H.



Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 16 Januari 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

